

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Dianggarkan Rp 4,9 Miliar, Rehabilitasi Bendungan Talang Kuning di Desa Cubadak Aia Pariaman Dimulai Tahun Ini

Senin, 25 Januari 2021 - 15:42:13 WIB

PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Dinas PUPR dan Pertanahan Kota Pariaman kembali menjangkau pembangunan atau rehab berat infrastruktur fisik Bendungan Talang Kuning di Desa Cubadak Aia Pariaman pada tahun ini.

Rehab bendungan ini perlu, karena ada 355 hektar sawah untuk tanaman padi petani yang mengharapkan kecukupan suplai air dari bendungan tersebut.

"Kini pihak PUPR dan Pertanahan Kota Pariaman sudah siapkan berkas dan administrasinya untuk kelancaran cairnya kegiatan tersebut," kata Asrizal, menjawab harianhaluan.com, Senin (25/1-2021).

Menurut kepala dinas tersebut, pekerjaannya dilakukan dengan DAK tahun 2021 sebesar Rp4,9 Miliar. Bangunan itu secara teknis memang sudah waktunya untuk perbaikan, karena sebahagian bangunan induk bendungan sudah ada yang retak.

Kerusakan itu ada pada dasar bendungan dan pada pertemuan dasar bendung dengan turap penahan tebing. Perbaikan yang akan dilakukan itu pada tubuh bendungan, termasuk sekat-sekat pintu airnya dan sejumlah fisik lainnya di bendungan tersebut. Sekat pintu air yang ada sekarang terbuat dari papan tebal, kalau debit airnya tinggi di sinilah kesulitannya untuk mengangkat papan tersebut.

Tubuh bendung itu akan dibangun kembali dilengkapi jalan diatasnya berupa jembatan sehingga dapat dilalui kendaraan roda empat. Kita berharap mudah-mudahan terealisasi dan pekerjaannya nanti dapat tuntas sesuai waktunya.

Rehab ini juga erat kaitannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan produksi gabah setelah panen di Kota Pariaman ini. (*)

Sumber Berita : <https://www.harianhaluan.com/news/detail/119509/dianggarkan-rp-49-miliar-rehabilitasi-bendungan-talang-kuning-di-desa-cubadak-aiapariaman-dimulai-tahun-ini>

Catatan Berita :

- Penyelenggaraan Pembangunan atau Rehab Berat Infrastruktur Fisik diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Dana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- Tahap pengelolaan DAK terdiri atas:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemrograman;
 - c. Pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan.
- Untuk menyinergikan dan menyinkronkan program DAK, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyusun dokumen rencana strategis DAK.
- Dokumen rencana strategis DAK mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang berupa:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis SKPD;
 - c. rencana dan program investasi infrastruktur jangka menengah;
 - d. rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - e. rencana pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. dokumen SPM Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. dokumen perencanaan lainnya.
- DAK meliputi bidang:
 - a. Irigasi;
 - b. Jalan berupa subbidang jalan;
 - c. Air minum;
 - d. Sanitasi; dan
 - e. Perumahan dan permukiman terdiri atas subbidang:
 1. Rumah swadaya; dan
 2. Rumah khusus.
- Bidang irigasi dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir yang melindungi daerah irigasi kewenangan daerah.
- Bidang irigasi mempunyai menu kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan jaringan irigasi;
 - b. Peningkatan jaringan irigasi;
 - c. Rehabilitasi jaringan irigasi;
 - d. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir; dan
 - e. Peningkatan infrastruktur pengendali banjir.

- Bidang irigasi memiliki kriteria teknis yang digunakan sebagai komponen penilaian teknis.
- Kriteria teknis untuk bidang irigasi dirumuskan melalui indeks teknis dengan mempertimbangkan:
 - a. Luas daerah irigasi;
 - b. Kondisi jaringan irigasi;
 - c. Alokasi dana APBD untuk operasi dan pemeliharaan irigasi;
 - d. Indeks pertanian;
 - e. Kepedulian;
 - f. Pelaporan; dan
 - g. Kriteria kesiapan teknis infrastruktur pengendali banjir.
- Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan DAK bidang harus mengacu pada:
 - a. SPM bidang air minum, sanitasi, dan perumahan dan permukiman; dan/atau
 - b. NSPK bidang.
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah dan yang menjadi kewenangan daerah.
- Dalam menyelenggarakan DAK bidang, Pemerintah Daerah harus melakukan operasi dan pemeliharaan untuk menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi melalui DAK.
- Belanja kegiatan operasi dan pemeliharaan dibebankan pada APBD.
- DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk mendanai Kegiatan Penunjang paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi bidang/subbidang DAK Fisik.
- Kegiatan penunjang dapat digunakan untuk:
 - a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual, meliputi:
 1. Desain perencanaan; dan
 2. Penguatan database dan survey kondisi;
 - b. Biaya tender, tidak termasuk honorarium pengelola keuangan;
 - c. Honorarium fasilitator kegiatan DAK yang dilakukan secara swakelola meliputi:
 1. Operasional tenaga fasilitator lapangan, khususnya untuk bidang air minum, bidang sanitasi, dan bidang perumahan dan permukiman;
 2. Petugas pelaporan E-Monitoring;
 3. Tim koordinasi khusus DAK infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 4. Penyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK;
 - d. Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual meliputi:
 1. Penunjukan konsultan individual pengawas kegiatan kontraktual; dan
 2. Supervise konstruksi;
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan penguatan kapasitas tenaga fasilitator lapangan, khususnya untuk bidang air minum, bidang sanitasi, dan bidang perumahan dan permukiman;

- f. Perjalanan dinas ke lokasi atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - g. Pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi dan kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu.
- Sasaran DAK Bidang Irigasi meliputi:
1. Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Irigasi dengan luas 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha, serta Daerah Irigasi Lintas Kabupaten Kota; dan
 - b. Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Daerah Irigasi dengan luas <1000 Ha
 2. Daerah aliran sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, yang rawan banjir dan berdampak langsung terhadap Daerah Irigasi, meliputi:
 - a. Daerah aliran sungai kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Daerah Aliran Sungai kewenangan Kabupaten Kota, yaitu Daerah Aliran Sungai yang terdapat pada Wilayah Sungai Kabupaten/Kota.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran melalui pasangan batu/lining plat beton.
- Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi dapat dilaksanakan di Daerah Irigasi yang memenuhi kriteria:
- a. merupakan D.I yang sudah terdaftar dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. merupakan D.I. yang menjadi prioritas penanganan Pemerintah Daerah dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renstra SKPD/Renstra DAK);
 - c. pekerjaan peningkatan wajib tuntas/menyeluruh dalam satu D.I sebelum beralih ke D.I lainnya, serta harus dapat langsung fungsional (dapat ditanami) setelah kegiatan dilaksanakan;
 - d. memiliki dokumen teknis (SID/DED) dan dokumen pendukung yang lengkap;
- Detail Engineering Design (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selain sebagai rencana gambar kerja, DED juga bisa digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan sebuah gedung atau bangunan.